



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan uji emisi kendaraan bermotor
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),kecuali alat berat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan uji emisi kendaraan bermotor
2. Surat permohonan uji emisi kendaraan bermotor (telah didisposisikan Kepala Dinas) diserahkan kepada Kepala UPTD PKB untuk dikordinasikan dengan Penguji Kendaraan Bermotor untuk petugas dan waktu pelaksanaan pengujian
3. Pengukuran ambang batas emisi gas buang menggunakan alat uji CO/HC Tester dan Smoke Tester
4. Hasil Pengukuran ambang batas emisi gas buang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Emisi Gas Buang
5. Penandatanganan Surat Keterangan Hasil Emisi Gas Buang oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan diketahui oleh Kepala UPTD PKB
6. Surat Keterangan Hasil Emisi Gas Buang siap untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Emisi Gas Buang

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaran Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada setiap hari kerja : ☐ Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB ☐ Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB
2. Pos/Kotak Saran
3. IG @uptdpkb_cilacap
4. Sms/WA 0878 3795 3024
5. Melalui telepon (0282) 534725 atau Fax. (0282) 521881
6. Menyampaikan pengaduan melalui email di pkb_dishubcilacap@gmail.com